

DISPAR BAUBAU SALURKAN 270 PAKET BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA WISATA



news-id.gerejajesuskristus.org

Dinas Pariwisata Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan sebanyak 270 paket sembako kepada pelaku usaha wisata di daerah itu akibat dampak corona virus disease. Kepala Dinas Pariwisata Baubau, Ali Arham mengatakan bantuan dari pemerintah pusat berupa beras, minyak goreng, telur, gula pasir dan teh dari tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban mereka di tengah pandemi COVID-19. Ali Arham menjelaskan bahwa mungkin dengan sedikit bantuan itu minimal bisa membantu dalam menyambung kelangsungan kehidupan keluarga mereka, karena dengan adanya COVID ini penjualan menjadi sunyi, apalagi objek wisata tutup, sehingga juga perlu ada sentuhan dari pemerintah dalam keberlangsungan hidup mereka.

Ali Arham mengatakan, bantuan yang diperuntukan bagi pelaku-pelaku usaha jasa pariwisata yang terdampak COVID-19 itu utamanya seperti di Batusori Kelurahan Palabusa, Samparona Kelurahan Kaisabu Baru, pantai Nirwana Kelurahan Sulaa, seputaran benteng keraton Kelurahan Melai dan beberapa wilayah lainnya, termasuk seperti pelaku jasa rental mobil di bandara Betoambari serta ojek-ojek yang sering berkecimpung dikawasan benteng keraton. Dikatakan, penyaluran bantuan dengan didokumentasikan tersebut sebagian besar telah disalurkan dan masih ada sekitar 40 paket yang juga segera didistribusikan kepada penerima. Ia berharap penerima bantuan tidak melihat sedikit dan banyaknya bantuan, tetapi tetap harus mensyukuri atas kepedulian dan kebersamaan untuk saudara-saudara kita yang bergerak dibidang jasa pelaku usaha wisata.

Ali Arham pula menambahkan bahwa sebelumnya juga pihaknya telah menyalurkan bantuan laukpauk siap saji (balasa) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sekitar sebanyak 160 paket.

Sebelumnya pada bulan Juni lalu Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyalurkan bantuan sembako kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di 17 kabupaten/kota termasuk Baubau. Untuk di Kota Baubau sendiri mendapat bantuan terbanyak dibanding daerah lain di Sultra, yakni sebanyak 530 paket Sembako. 530 paket sembako tersebut diberikan kepada pelaku UKM yang tersebar di delapan Kecamatan, sesuai daftar dari Dinas Koperasi dan UKM Sultra. Masing-masing paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng, susu, terigu dan ikan kaleng.

Walikota Baubau, AS tamrin mengapresiasi langkah Dinas Koperasi Baubau yang telah menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau mengatakan bahwa 530 paket tersebut diperuntukan kepada pelaku UKM yang terdampak pandemi Virus Corona.

Sumber Berita:

1. sultra.antaranews.com, *Dispar Baubau Salurkan 270 Paket Bantuan Kepada Pelaku Usaha Wisata* , Rabu 7 Oktober 2020;
2. inilahsultra.com, *Pelaku UKM di Baubau Dapat Bantuan Sembako*, Sabtu 27 Juni 2020;

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada angka Kesatu Presiden menginstruksikan diantaranya kepada Para Gubernur seluruh Indonesia dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Viruss Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Viruss Disease 2019 (COVID-19) di Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Viruss Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19)
2. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ //Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pada angka Kedua disebutkan bahwa Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan Meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:

- a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:
 - 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) /tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;
 - 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) /tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
 - 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
 - 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
 - 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk:
 - 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - 3) Cetak dan penggandaan;
 - 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - 5) Pemeliharaan;
 - 6) Perawatan kendaraan bermotor;
 - 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - 8) Sewa sarana mobilitas;
 - 9) Sewa alat berat;
 - 10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - 11) Jasa konsultasi;
 - 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
 - 14) Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
 - 15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

- c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
 - 3) Pengadaan tanah;
 - 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - 5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - 6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa penyesuaian alokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - 1) penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, masker, hand sanitizer, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - 2) penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi COVID-19;
 - 3) Peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi COVID-19;
 - 4) penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain alat pelindung diri (APD), kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - 5) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien COVID-19;
 - 6) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 7) penyemprotan disinfektan;
 - 8) penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 - 9) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;

- 10) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif pandemi COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 11) penanganan jenazah korban positif pandemi COVID-19; dan
 - 12) penanganan kesehatan lainnya.
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; antara lain
- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
 - 2) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
 - 3) Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
- 1) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi COVID-19;
 - 2) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - 3) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.